



PUTUSAN

Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eka Thantular Alfieri;
2. Tempat lahir : BP Mandoge;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 29 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cabai I Siumbut Baru Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH., MH., Kartika Sari, SH., Riko Baseri Coto, SH., Asrida Sitorus, SH., Syariban Lubis, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Meinarda Simanjorang, SH., Wariyani, S.H., Mhd. Alfi Rizki Hasibuan, S.H., Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., Aji Dimas Permana, S.H., dan Hasnuddin, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 488/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 24 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKA TAHNTULAR ALFIERY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternative Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKA THANTULAR ALFIERY berupa pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) plastik klip transparan berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah jaket kain berwarna hitam bertuliskan EUPHORICS;
 - 1 (satu) unit HP Android merek SAMSUNG;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek RX King warna hitam tanpa plat;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pembelaan penasehat hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 30 Agustus 2023 di depan persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa EKA THANTULAR ALFIERY pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Kisaran - Air Joman Kel. Karang Anyer Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib, ada seorang pembeli yang memesan shabu kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun saat itu stok shabu terdakwa lagi kosong, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa nomor polisi pergi menuju kota Tanjung Balai untuk membeli shabu, tepatnya di Jalan Perwira depan Klenteng Tio Hai Bio, tidak berapa lama datang seorang laki-laki yang tidak dikenalnya lalu terdakwa bertanya "ada bahan bang 5 gram", lalu laki-laki tersebut menjawab "ada, 500 per gram, kau tunggu sebentar disini, lalu ia pergi dan kurang lebih setengah jam laki-laki tersebut datang membawa shabu pesanan terdakwa lalu terdakwa pun membeli shabu tersebut dengan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya shabu tersebut terdakwa simpan di kantong jaket bagian depan lalu terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Kis



pulang, sesampai dipinggir sungai arah Siumbu-umbut terdakwa memarkirkan sepeda motornya lalu mengeluarkan shabu sebanyak 5 (lima) gram yang dibelinya tersebut dari kantong jaketnya lalu memasukkan shabu ke dalam masing-masing 5 (lima) plastic klip kosong yang sudah dipersiapkannya yang nantinya dijual terdakwa 1 (satu) plastic klip seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengambil sebagian shabu dari masing-masing 5 (lima) plastic klip tersebut dan memasukkannya kedalam 3 (tiga) plastic klip kosong yang akan dijualnya seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per klip;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib si pembeli tersebut menghubungi terdakwa menanyakan shabu yang dipesannya, lalu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King nya tersebut pergi ke daerah Karang Anyer membawa 5 (lima) plastic klip berisikan shabu yang ditaruhnya dikantong jaket bagian depan untuk dijual kepada si pembeli, namun pada saat terdakwa melintas di Jalan Lintas Kisaran - Air Joman Kelurahan Karang Anyer Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan, terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yaitu saksi Arfinsyah Meuraxa dan Rudi Syahputra bersama rekan-rekannya, lalu saksi-saksi polisi menggeledah terdakwa dan ditemukanlah barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip transparan bersikan butiran Kristal narkoba jenis shabu dikantong jaket bagian kanan yang saat itu dikenakan terdakwa, uang tunai sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP android merek Samsung ditemukan di kantong celana bagian kanan serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa nomor polisi;

- Bahwa adapun barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan shabu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa nomor polisi juga milik terdakwa yang digunakan sebagai transportasi untuk pembelian dan penjualan shabu, sedangkan 1 (satu) unit HP android merek Samsung digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam jual beli shabu, terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis shabu dari Tanjung Balai dari orang yang berbeda, terdakwa juga sudah menjual shabu sudah berjalan selama 1 (satu) bulan dengan mendapatkan keuntungan rata-rata Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram yang ia jual;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:2589/NNF/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan



ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari masing-masing petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 4,12 (empat koma satu dua) gram milik tersangka Eka Thantular Alfiery adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Pemerintah RI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa EKA THANTULAR ALFIERY pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Kisaran - Air Joman Kel. Karang Anyer Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran,, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib, ada seorang pembeli yang memesan shabu kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun saat itu stok shabu terdakwa lagi kosong, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa nomor polisi pergi menuju kota Tanjung Balai untuk membeli shabu, tepatnya di Jalan Perwira depan Klenteng Tio Hai Bio, tidak berapa lama datang seorang laki-laki yang tidak dikenalnya lalu terdakwa bertanya "ada bahan bang 5 gram", lalu laki-laki tersebut menjawab "ada, 500 per gram, kau tunggu sebentar disini, lalu ia pergi dan kurang lebih setengah jam laki-laki tersebut datang membawa shabu pesanan terdakwa lalu terdakwa pun membeli shabu tersebut dengan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya shabu tersebut terdakwa simpan dikantong jaket bagian depan lalu terdakwa pulang, sesampai dipinggir sungai arah Siumbu-umbut terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan sepeda motornya lalu mengeluarkan shabu sebanyak 5 (lima) gram yang dibelinya tersebut dari kantong jaketnya lalu memasukkan shabu ke dalam masing-masing 5 (lima) plastic klip kosong yang sudah dipersiapkannya yang nantinya dijual terdakwa 1 (satu) plastic klip seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengambil sebagian shabu dari masing-masing 5 (lima) plastic klip tersebut dan memasukkannya kedalam 3 (tiga) plastic klip kosong yang akan dijualnya seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per klip;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib si pembeli tersebut menghubungi terdakwa menanyakan shabu yang dipesannya, lalu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King nya tersebut pergi ke daerah Karang Anyer membawa 5 (lima) plastic klip berisikan shabu yang ditaruhnya dikantong jaket bagian depan untuk dijual kepada si pembeli, namun pada saat terdakwa melintas di Jalan Lintas Kisaran - Air Joman Kelurahan Karang Anyer Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan, terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yaitu saksi Arfinsyah Meuraxa dan Rudi Syahputra bersama rekan-rekannya, lalu saksi-saksi polisi menggeledah terdakwa dan ditemukanlah barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip transparan bersikan butiran Kristal narkoba jenis shabu dikantong jaket bagian kanan yang saat itu dikenakan terdakwa, uang tunai sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP android merek Samsung ditemukan di kantong celana bagan kanan serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa nomor polisi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2589/NNF/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari masing-masing petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 4,12 (empat koma satu dua) gram milik terdakwa Eka Thantular Alfieri adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Pemerintah RI;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Syahputra, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Lintas Kisaran-Air Joman Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Saksi Arfinsyah Meuraxa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Narkotika;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Lintas Kisaran – Air Joman Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Saksi bersama dengan Saksi Arfinsyah Meuraxa telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, dan dari diri Terdakwa di temukan barang bukti berupa : 5 (lima) plastik klip transparan berisikan butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dikantong jaket bagian depan Terdakwa, uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana bagian kanan Terdakwa, 1 (satu) unit HP Android merek Samsung ditemukan dikantong celana bagian kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tanpa plat polisi;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa jika Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa diperoleh Terdakwa dari laki-laki yang tidak dikenal di Tanjung Balai dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah sebanyak 5 (lima) gram;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu adalah untuk dijual kembali dengan harga per klipnya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa peroleh setiap klipnya sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Arfinsyah Meuraxa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Lintas Kisaran-Air Joman Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Saksi Rudi Syahputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Narkotika;

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Lintas Kisaran – Air Joman Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Saksi bersama dengan Saksi Rudi Syahputra telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, dan dari diri Terdakwa di temukan barang bukti berupa : 5 (lima) plastik klip transparan berisikan butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dikantong jaket bagian depan Terdakwa, uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana bagian kanan Terdakwa, 1 (satu) unit HP Android merek Samsung ditemukan dikantong celana bagian kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tanpa plat polisi;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa jika Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa diperoleh Terdakwa dari laki-laki yang tidak dikenal di Tanjung Balai dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah sebanyak 5 (lima) gram;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu adalah untuk dijual kembali dengan harga per klipnya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa peroleh setiap klipnya sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman;

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Lintas Kisaran-Air Joman Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rudi Syahputra dan Saksi Arfinsyah Meuraxa karena Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib, ada seorang pembeli yang memesan Sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pergram namun saat itu stok Sabu Terdakwa lagi kosong, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa nomor polisi pergi menuju kota Tanjung Balai untuk membeli Sabu, tepatnya di Jalan Perwira depan Klenteng Tio Hai Bio, tidak berapa lama datang seorang laki-laki yang tidak dikenalnya lalu terdakwa bertanya "ada bahan bang 5 gram", lalu laki-laki tersebut menjawab "ada, 500 per gram, kau tunggu sebentar disini, lalu ia pergi dan kurang lebih setengah jam laki-laki tersebut datang membawa Sabu pesanan Terdakwa lalu Terdakwa pun membeli Sabu tersebut dengan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Sabu tersebut Terdakwa simpan dikantong jaket bagian depan lalu Terdakwa pulang, sesampai dipinggir sungai arah Siumbu-umbut Terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu mengeluarkan Sabu sebanyak 5 (lima) gram yang Terdakwa beli sebelumnya lalu Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 5 (lima) bagian diaman masing-masing plastik berisi 1 (satu) gram Sabu setelah itu Terdakwa mengambil sebagian Sabu dari masing-masing 5 (lima) plastik klip tersebut dan memasukkannya kedalam 3 (tiga) plastik klip kosong yang akan dijualnya seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per klip;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib si pembeli tersebut menghubungi Terdakwa menanyakan Sabu yang dipesan, lalu sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King nya tersebut pergi ke daerah Karang Anyer membawa 5 (lima) plastik klip berisikan Sabu yang Terdakwa simpan dikantong jaket bagian depan untuk dijual kepada si pembeli, namun pada saat Terdakwa melintas di Jalan Lintas Kisaran - Air Joman Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip transparan berisikan butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dikantong jaket bagian depan Terdakwa, uang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana bagian kanan Terdakwa, 1 (satu) unit HP Android merek Samsung ditemukan dikantong celana bagian kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tanpa plat polisi;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per klipnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) plastik klip transparan berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu;
- 1 (satu) buah jaket kain berwarna hitam bertuliskan EUPHORICS;
- 1 (satu) unit HP Android merek SAMSUNG;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merek RX King warna hitam tanpa plat;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 2589/NNF/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari masing-masing petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 4,12 (empat koma satu dua) gram milik terdakwa Eka Thantular Alfiery adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Lintas Kisaran-Air Joman Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rudi Syahputra dan Saksi Arfinsyah Meuraxa karena Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib, ada seorang pembeli yang memesan Sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pergram namun saat itu stok Sabu Terdakwa lagi kosong, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa nomor polisi pergi menuju kota Tanjung Balai untuk membeli Sabu, tepatnya di Jalan Perwira depan Klenteng Tio Hai Bio, tidak berapa lama datang seorang laki-laki yang tidak dikenalnya lalu terdakwa bertanya “ada bahan bang 5 gram”, lalu laki-laki tersebut menjawab “ada, 500 per gram, kau tunggu sebentar disini, lalu ia pergi dan kurang lebih setengah jam laki-laki tersebut datang membawa Sabu pesanan Terdakwa lalu Terdakwa pun membeli Sabu tersebut dengan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Sabu tersebut Terdakwa simpan dikantong jaket bagian depan lalu Terdakwa pulang, sesampai dipinggir sungai arah Siumbu-umbut Terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu mengeluarkan Sabu sebanyak 5 (lima) gram yang Terdakwa beli sebelumnya lalu Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 5 (lima) bagian diaman masing-masing plastik berisi 1 (satu) gram Sabu setelah itu Terdakwa mengambil sebagian Sabu dari masing-masing 5 (lima) plastik klip tersebut dan memasukkannya kedalam 3 (tiga) plastik klip kosong yang akan dijualnya seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per klip;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib si pembeli tersebut menghubungi Terdakwa menanyakan Sabu yang dipesan, lalu sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King nya tersebut pergi ke daerah Karang Anyer membawa 5 (lima) plastik klip berisikan Sabu yang Terdakwa simpan dikantong jaket bagian depan untuk dijual kepada si pembeli, namun pada saat Terdakwa melintas di Jalan Lintas Kisaran - Air Joman Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip transparan berisikan butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dikantong jaket bagian depan Terdakwa, uang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Kis



sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana bagian kanan Terdakwa, 1 (satu) unit HP Android merek Samsung ditemukan dikantong celana bagian kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tanpa plat polisi;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per klipnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Eka Thantular Alfiery yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama



dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Lintas Kisaran-Air Joman Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rudi Syahputra dan Saksi Arfinsyah Meuraxa karena Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib, ada seorang pembeli yang memesan Sabu kepada Terdakwa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pergram namun saat itu stok Sabu Terdakwa lagi kosong, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa nomor polisi pergi menuju kota Tanjung Balai untuk membeli Sabu, tepatnya di Jalan Perwira depan Klenteng Tio Hai Bio, tidak berapa lama datang seorang laki-laki yang tidak dikenalnya lalu terdakwa bertanya “ada bahan bang 5 gram”, lalu laki-laki tersebut menjawab “ada, 500 per gram, kau tunggu sebentar disini, lalu ia pergi dan kurang lebih setengah jam laki-laki tersebut datang membawa Sabu pesanan Terdakwa lalu Terdakwa pun membeli Sabu tersebut dengan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Sabu tersebut Terdakwa simpan dikantong jaket bagian depan lalu Terdakwa pulang, sesampai dipinggir sungai arah Siumbu-umbut Terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu mengeluarkan Sabu sebanyak 5 (lima) gram yang Terdakwa beli sebelumnya lalu Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 5 (lima) bagian diaman masing-masing plastik berisi 1 (satu) gram Sabu setelah itu Terdakwa mengambil sebagian Sabu dari masing-masing 5 (lima) plastik klip tersebut dan memasukkannya kedalam 3 (tiga) plastik klip kosong yang akan dijualnya seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per klip;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib si pembeli tersebut menghubungi Terdakwa menanyakan Sabu yang dipesan, lalu sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King nya tersebut pergi ke daerah Karang Anyer membawa 5 (lima) plastik klip berisikan Sabu yang Terdakwa simpan dikantong jaket bagian depan untuk dijual kepada si pembeli, namun pada saat Terdakwa melintas di Jalan Lintas Kisaran - Air Joman Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip transparan berisikan butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dikantong jaket bagian depan Terdakwa, uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana bagian kanan Terdakwa, 1 (satu) unit HP Android merek Samsung ditemukan dikantong celana bagian kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tanpa plat polisi;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per klipnya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Kriminalistik Nomor Lab: 2589/NNF/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari masing-masing petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 4,12 (empat koma satu dua) gram milik terdakwa Eka Thantular Alfieri adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut Majelis Hakim terhadap pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip transparan berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah jaket kain berwarna hitam bertuliskan EUPHORICS dan 1 (satu) unit HP Android merek SAMSUNG, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek RX King warna hitam tanpa plat dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengaku terus terang perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eka Thantular Alfiery tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) plastik klip transparan berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah jaket kain berwarna hitam bertuliskan EUPHORICS;
 - 1 (satu) unit HP Android merek SAMSUNG;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek RX King warna hitam tanpa plat;
- uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh kami, Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Yohana T Pangaribuan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Raymond Saptahari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H

dto

Yohana T Pangaribuan, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

dto

Darwis Tarigan, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18